



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Rayati binti Hamid Abdul, NIK. 1104094107770014 lahir di Blang Kejeren tanggal 01 Juli 1977/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Nunang Antara, Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus Nomor 286/SK/2022/MS.Tkn sebagai Penggugat;

melawan

Mahmut ARG bin Mude Sedang, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Nunang Antara, Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Agustus 2022, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah Register Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn. pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999, di Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali Nikah Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama Udin bin Adam, dan saksi-saksi Abu Rairah dan Munawardi dengan mahar 10 gr emas;
2. Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku Nikah, karena setelah dilapor ke KUA setempat tidak diproses, sementara waktu pernikahan telah ditentukan;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
4. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat di Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 5.1. Salman bin Mahmut ARG, lahir pada tahun 2000,
 - 5.2. Sapri bin Mahmut ARG, lahir pada tahun 2004;
6. Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun menikah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak;
7. Bahwa permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan hanya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah didalam berumah tangga, tetapi Tergugat juga telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat ;
8. Bahwa akibat permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat justru telah menjatuhkan talaq dibawah tangan kepada Penggugat pada tahun 2007, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini 15 (lima belas) tahun sudah Penggugat hidup sebagai seorang istri bersama anak-anak dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 10. Bahwa saat ini Penggugat tidak mungkin lagi menunggu Tergugat, karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis hakim yang ditunjuk agar menceraikan Penggugat dan Tergugat, agar jelas status perkawinan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk agar memberi Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sogra Tergugat (**Mahmut ARG bin Mude Sedang**) kepada Penggugat (**Rayati binti Hamid Abdul**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 18 Januari 2023 Penggugat melalui kuasanya secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan memohon agar permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 18 Januari 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan pemahaman *a contrario* terhadap Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat; oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal menyatakan perkara register nomor 1/Pdt.G/2023/MS.Tkn. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 272 Rv., maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor : 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn, dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)